

STUDI OTENTISITAS PEMAANAAN HADITS TENTANG LARANGAN GRATIFIKASI

Ikhsan Gasali
UIN Alauddin Makasar
sulolipu11@gmail.com

Abstract

Criminal decisions sourced from positive law which regulate the prohibition of gratification have been mainstream on our people's ears, at least there are 30 types of corruption according to the laws of Indonesia, which are basically grouped into seven, are: 1) state financial losses, 2) bribe, 3) embezzlement of office funds, 4) racketeering, 5) manipulation, 6) conflict of interest in procurement, and 7) gratification. As we know that gratification (risywah) is like a virus that infects every people, especially the stakeholders in this country. At least it is caused by the weakness of the moral foundation, dishonest, the amount of temptation in the form of material, moreover if it is related with a government system that still has a gap to do it. Related with the points above, this study tries to present the arguments (legal reasons and provisions) from Islamic law viewpoints, then analyzes about authenticity of the meaning of the hadith about the prohibition of gratification more deeply. The procedure for presenting this study begins with analyzing the sanad tree, which is the connection of the sanad and the symbol of the transmission that used by the narrator then the narrator's biography and comments on the sanad.

Keywords: *Authenticity, Hadith, Narrator, Sanad, Gratification.*

Abstrak

Keputusan pidana dari sumber hukum positif yang mengatur tentang larangan gratifikasi sudah sangat mainstream di telinga masyarakat kita, setidaknya ada 30 jenis tindak pidana korupsi menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, yang pada dasarnya dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: 1) kerugian keuangan Negara, 2) suap-menyuap, 3) penggelapan dalam jabatan, 4) pemerasan, 5) perbuatan curang, 6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 7) gratifikasi. Seperti yang kita ketahui bersama, gratifikasi (risywah) sudah seperti virus yang menjangkiti tiap individu, khususnya para pemangku jabatan di Negeri ini. Hal tersebut setidaknya dikarenakan lemahnya pondasi akhlak, kurangnya kejujuran, besarnya godaan yang berbentuk materi, apalagi bila dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang masih terdapat celah untuk melakukan hal tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini mencoba untuk mengemukakan dalil (alasan hukum dan ketetapanannya) dari sudut pandang hukum Islam, kemudian menganalisa lebih dalam lagi mengenai otentisitas makna hadits tentang larangan gratifikasi. Adapun tatacara penyajian tulisan ini dimulai dengan menganalisa pohon sanad yaitu ketersambungan sanad dan lambang periwayatan yang digunakan oleh perawi kemudian biografi perawi serta komentar terhadap sanad tersebut.

Kata kunci: Otentisitas, hadits, perawi, sanad, gratifikasi.

A. Pendahuluan

Kata suap-menyuap pada hari-hari ini begitu akrab di telinga dikarenakan seringnya media massa menukilnya, sampai-sampai kata suap-menyuap lebih sering digunakan melebihi makna yang sebenarnya, suap makna sebenarnya adalah memasukkan makanan dengan tangan kedalam mulut (Kamus Besar bahasa Indonesia) Maka pada hari-hari ini, apabila seseorang mendengar kata suap, bukanlah yang tergambar di benaknya sesuatu yang terkait tangan, mulut dan makanan tapi yang langsung terbayang adalah korupsi, sidang dan KPK.

Suap sendiri dalam makna yang kedua ini tak ditemukan didalam kamus bahasa Indonesia, yang ditemukan adalah yang

sepadan dengannya yaitu sogok yang diartikan sebagai dana yang sangat besar yang digunakan untuk menyogok para petugas, Sungguh pengertian yang kurang sempurna, karena apabila pengertiannya seperti ini maka tentunya dana-dana kecil tak termasuk sebagai kategori sogok atau suap.¹

Dari realita yang ada, dan sering juga kita dengar tentang kasus suap menyuap, padahal telah jelas dilarang dalam agama islam, telah dijelaskan dalam nash, yaitu al Quran dan al hadits bahwa perbuatan suap menyuap itu diharamkan. Akan tetapi banyak sekali orang yang melakukan perbuatan suap menyuap, biasanya didalam pengadilan, di luar itupun masih banyak lagi, seperti untuk masuk sekolah yang bonafit bukan hanya bermodal dengan nilai UN yang bagus akan tetapi uang tetap ada di belakang semua itu, oleh karena itu kita sebagai umat islam, jauhilah semua perbuatan yang tercela tersebut.

Suap terjadi sebagai ungkapan gejala venalitas² yang makin merebak. Secara sosiologis, istilah venalitas menunjuk pada suatu keadaan saat uang bisa digunakan membayar hal-hal yang secara hakiki tidak bisa dibeli dengan uang. Keadilan bisa dipertukarkan

¹ Adiwarmanto A. Karim, dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), h. 201

² Kleden (2010). Gejala venalitas menunjuk pada keadaan di mana uang dipakai juga untuk membayar sesuatu yang menurut hakikatnya tidak bisa dibeli dengan uang. Ijazah sekolah misalnya, menjadi tanda bahwa seseorang telah menamatkan tingkat pengajaran tertentu dan telah mencapai tingkat kematangan tertentu dalam pendidikan di sekolah. Ijazah ini hanya bisa dibayar dengan kelulusan seseorang dalam ujian. Kalau ijazah dibeli dengan uang, maka disana terjadi venalitas yang pada gilirannya menimbulkan venalitas yang lain. Kalau kepercayaan orang terhadap ijazah sekolah menurun maka dalam lamaran kerja keabsahan dan keaslian ijaah tersebut akan dipertanyakan orang. Untuk mendapatkan kepercayaan yang hilang, maka orang akan kembali mengeluarkan uang untuk menyogok kepala personalia di sebuah kantor supaya mengakui dan menerima ijazah tersebut sebagai asli atau absah. Dalam ekonomi, venalitas yang tidak terbatas akan menyebabkan meningkatnya biaya transaksi, yang selanjutnya mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, yang pada akhirnya akan melumpuhkan ekonomi itu sendiri. Dalam keputusan politik dan birokrasi, venalitas akan menyebabkan, bahwa setiap keputusan politik menjadi berbelit-belit dan mengakibatkan kompleksitas yang tak perlu, dan menghalangi efisiensi dan efektivitas. Lihat Mohammad Nuh, *Menyemai Kreator Peradaban*, (Jakarta: Zaman, 2013), h. 227-228

dengan uang. Begitu pula dengan pasal-pasal dalam kebijakan. Dalam uang, terdapat faktor ekonomi yang bernama keuntungan.

1. Penelitian Redaksi Hadits

Dalam penelitian tentang larangan gratifikasi, setelah dilakukan penelusuran dalam kitab *Mu'jamul al-Mufahras*, dengan menggunakan kata kunci رشا-ارتشى, ditemukan beberapa redaksi hadits yang berbeda³, antara lain:

a. Sunan Abu Dawud

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ.»

b. Jami' al-Kabir at-Tirmidzi

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ.»

c. Musnad Ahmad Bin Hanbal

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ.»

³ A.J. Wensinck, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadz al-Hadits Al-Nabawi*, Juz 2 (Laiden: Maktabah Barl,1936), h. 262

⁴ Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sajstani, *Sunan Abi Dawud* Juz II (Beirut: Dar al-Fikr,1998), h. 975

⁵ Muhammad Ibn Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabir* Juz II (Beirut:Dar al-Garb al-Islamy,1998), h. 510

Dari berbagai redaksi hadits diatas, penelitian ini difokuskan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur Ahmad Bin Yunus. Akan tetapi sebagai perbandingan dicantumkan pula hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad Bin Hanbal dari jalur Wakiq Bin Jarah dan hadits riwayat tirmidzi dari jalur Muhammad Bin Isa. Hadits Abu Dawud yang dimaksud adalah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: « لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ .

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Amrin Ibnu al-'Ash Radiyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat orang yang memberi dan menerima suap. Riwayat Abu Dawud. Hadits shahih menurut Tirmidzi

2. Biografi Perawi dan Komentar Terhadap Sanad

Adapun biografi perawi dan kebersambungan sanad lalu penilaian terhadap kualitas masing-masing perawi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Rangkaian Perawi

Adapun deskripsi dan komentar terhadap data biografi perawi, serta penilaian terhadapnya, yang terdapat diatas sebagai berikut:

No	Nama Perawi	Lahir / Wafat / Umur	Guru	Murid	Jarh wa Ta'dil	Sanad riwayat
1	Abdullah bin Umar	63 H / 100 H	1. Rasulullah SAW 2. Ubay Bin Ka'ab 3. Usamah Bin Zaid 4. al-Jarudi Bin al-A'lai 5. Yusroh Bintu Shofwan al-Asadiyah 32. Mursyid Bin Abi Mursyid al-Ghanami Dalam riwayat tercatat guru dari Abdullah bin Umar sebanyak 32	1. Abu Bakr Bin Ubaidillah al-Adawi 2. Abu Tsamama ats-Tsaqofi 3. Abu Halws 4. Abu Zur'ah Bin Amru 5. Abu Said al-Azdi 194. Abu Salamah Bin Abdurrahman 411. Iyadh Bin Aqabah al-Qahri Dalam riwayat tercatat murid Abdullah bin Umar sebanyak 411	- Abu Hatim mengatakan: <i>Tsiqah</i> - az-Zahabi mengatakan: <i>dia salah satu contoh bagi para ulama</i>	Sanad: 5 Riwayat: 1

2	Abu Salamah bin Abdurrahman	/ (94) 104 H	<p>1. Ayyana bin Utsman al-Umawi</p> <p>2. Abu Urwah ad-Dusi</p> <p>3. Radadi al-Laitsi</p> <p>4. Abu Bakr bin Abdurrahman</p> <p>5. Abu Bakr bin Abi Jahim al-Adawi</p> <p>96. Abdullah bin Umar</p> <p>159. Alaqamah bin Said al-Khaza'i</p> <p>Dalam riwayat tercatat guru dari Abu Salamah bin Abdurrahman sebanyak 159</p>	<p>1. Abu Ibrahim al-Ashali</p> <p>2. Abu Bakr bin Munkadarah</p> <p>3. Abu Bakr bin Abdurrahman</p> <p>4. Abu Bakr bin Umar al-Anshary</p> <p>5. Anas bin Malik al-Anshary</p> <p>22. al-Harits bin Abdurrahman</p> <p>313. Khalid bin Muhammad</p> <p>Dalam riwayat tercatat murid Abu Salamah bin Abdurrahman sebanyak 313</p>	<p>- Abu Qasim mengatakan, <i>beliau disebutkan dalam sejarah Damaskus</i></p> <p>- Abu Hatim menyebutnya dalam <i>Tsiqqat</i></p> <p>- Abu Zur'ah : <i>imam yang terpercaya</i></p> <p>- Ahmad bin Abdullah : <i>Tsiqah</i></p> <p>- Ibnu Hajar al-Atsqolani : <i>sangat terpercaya</i></p>	Sanad: 4 Riwayat: 2
3	al-Harits bin Abdurrahman	56 H / 129 H / 73 Thn	<p>1. Hamzah bin Abdul al-Madni</p> <p>2. Salim bin Abdullah al-Adawi</p> <p>3. Aisyah bintu Abi Bakr as-Shidiq</p> <p>4. Abu Salamah bin Abdurrahman</p> <p>5. Abdullah bin Umar</p> <p>16. Yais bin Qais</p>	<p>1. Abu Bakr bin Iyas al-Asadi</p> <p>2. al-Harits bin Yazid al-Khadrami</p> <p>3. Abdullah bin Saif</p> <p>4. Umar bin Saif</p> <p>5. Ibnu Ishaq al-Qurasyi</p> <p>6. Muhammad bin Abi Dzi'bin al-Amiry</p>	<p>- Abu Hatim bin Habban: <i>disebutkan dalam Tsiqqat</i></p> <p>- Ahmad bin Hanbal: <i>tak terlihat masalah padanya</i></p> <p>- Ahmad bin Said: <i>tidak bermasalah</i></p> <p>- Ibnu Hajar: <i>jujur</i></p>	Sanad: 3 Riwayat: 3

			Dalam riwayat tercatat guru dari al-Harits Bin Abdurrahman sebanyak 16	9. Muhammad bin Ishaq an-Naimi Dalam riwayat tercatat murid dari al-Harits Bin Abdurrahman sebanyak 9	- az-Zahabi: <i>jujur dan adil</i>	
4	Muhammad bin Abi Dzi'bin	82 H / 159 H / 77 Thn	1. Abu Ishaq Maula 2. Abu Mu'tamar bin Amru 3. Abu Walid Maula 4. Abu bakr bin Abi Sirah 5. Abu Bakr bin Amru al-Anshari 20. al-Harits bin Abdurrahman al-Quraisy 156. Abdullah bin as-Saib al-Hujazy Dalam riwayat tercatat guru dari Muhammad Bin Abi Dzi'bin sebanyak 156	1. Adam bin Abi Iyas 2. Abu Bakr bin Abi Sirah 3. Abu Bakr bin Iyas al-Asadi 4. Ahmad bin Yunus at-Tamimi 5. Asad bin Musa al-Umawi 245. Itab bin Said Dalam riwayat tercatat murid dari Muhammad Bin Abi Dzi'bin sebanyak 245	- Abu Qashim: <i>Tsiqah</i> - Abu Bakr Baihaqi: <i>Tsiqah</i> - Abu Hatim ar-Razi: <i>Tsiqah Tsiqah</i> - Abu Hatim bin Habban: <i>disebutkan dalam Tsiqqat</i> - Abu Zur'ah: <i>Tsiqah</i>	Sanad: 2 Riwayat: 4

5	Ahmad bin Yunus at-Tamimi	133 H / 227 H / 94 Thn	<p>1. Abu Bakr bin Iyas al-Asadi 2. Sa'ad bin Thalib as-Siayi 3. Ummul As'ad al-Khazaiyah 4. Ayyub bin Atabah al-Yamami 5. Ibrahim bin Sa'ad az-Zuhri</p> <p>94. Muhammad bin Abi Dzi'bin al-Amiri 145. Muawiyah bin Yahya ash-Syami</p> <p>Dalam riwayat tercatat guru dari Ahmad Bin Yunus at-Tamimi sebanyak 145</p>	<p>1. Ahmad bin Ibrahim ad-Dauraqi 2. Ahmad bin Qirat ad-Dhabi 3. Ahmad bin Siyar al-Maruzi 4. Ahmad bin Abi Said 5. Ahmad bin Mansur ar-Ramadi</p> <p>20. Abu Dawud as-Sijsatani</p> <p>236. Ma'mun bin Ahmad al-Harawi</p> <p>Dalam riwayat tercatat murid dari Ahmad Bin Yunus at-Tamimi sebanyak 236</p>	<p>- Abu Hatim ar-Razi: <i>rapi terpercaya</i></p> <p>- Abu Hatim bin Habban: <i>disebutkan dalam Tsiqqat</i></p> <p>- Abu Dawud as-Sajsatani: <i>dia yang paling mulia dari Abi Fadik</i></p> <p>- Ahmad bin Hanbal: <i>petua Islam, lelaki yang shaleh</i></p>	<p>Sanad: 1 Riwayat: 5</p>
---	---------------------------	------------------------	--	--	--	---

3. Abdullah bin Umar

Nama lengkap Abdullah bin Umar bin Ash bin Wail bin Hasyim bin Said bin Sa'ad bin Sahn bin Amrin bin Hashis bin Ka'ab bin La'i. lebih dikenal dengan Abdullah bin Umar as-Sahami. Beliau berada pada tingkatan pertama atau bagian dari sahabat nabi, wafat di Thaif pada tahun 100 Hijriyyah. Ahmad bin Hanbal mengatakan wafatnya pada malam Dzulhijjah, dan tempat wafatnya sangat beragam pendapat para Ulama, ada yang berpendapat di Thaif, ada yang mengatakan di Makkah, adapula yang berpendapat di Mesir dan sebagian berkata beliau wafat di Palestina. Ayahnya bernama Abu Nashr as-Sahmi, sedangkan ibunya Ra'it bintu Munabbih bin al-Hujaj bin Amir bin Hazifah. Dan beliau menyatakan keislamannya diluan dari ayahnya sendiri.

Diriwayatkan bahwa beliau seorang yang giat dalam menuntut ilmu, seorang mujtahidin dalam urusan ibadah, dan kata Abu Hurairah beliau salah seorang yang banyak menulis hadits. Berguru pada 32 ulama dan memiliki murid sebanyak 411, beberapa persetujuan ulama menyebutkan beliau dalam peringkat Tsiqah, diantaranya Abu hatim dan az-Zahabi. Dalam kebersambungan sanad dan kualitas pribadi seorang Abdullah bin Umar, bersambung kepada Rasulullah SAW, pun begitu dengan kualitas pribadinya yang jauh dari pembicaraan yang negatif.

4. Abu Salamah bin Abdurrahman

Salah satu murid Abdullah bin Umar ini, berada pada tingkatan/tobaqoh ketiga yaitu seorang imam yang terpercaya, lahir dan wafat di Madinah saat berumur 72 tahun. Bernama lengkap Abdullah bin Abdurrahman bin Auf bin Abdu Auf bin Harits bin Zahrah, dan nama masyhurnya Abu Salamah bin Abdurrahman az-Zuhri. Beberapa ulama mengatakan peringkat beliau Tsiqah diantaranya Abu Hatim bin Habban al-Basati, Ahmad bin Abdullah al-Ajli, Ibnu Hajar al-Atsqolani. Sedangkan Abu Zur'ah mengatakan beliau imam yang terpercaya.

Muhammad bin Said mengatakan bahwa ia berada pada tingkatan kedua dari ahli madinah dan dia terpercaya, ibunya bernama Tamadar bintu Ashbaq bin Umar Tsaqlabah bin Hasn. Malik bin Anas mengatakan kita mempunyai ahli ilmu dari sekian banyak, salah satunya Abu Salamah. Hisyam bin Adi berpendapat beliau wafat 94 Hijriyyah, Muhammad bin Said mengatakan wafatnya di Madinah dalam Khilafah al-Walid berumur 72 tahun, sedangkan al-Waqidi mengatakan wafatnya 104 Hijriyyah pada umur 72 tahun.

Menarik untuk dicermati bahwa Abu Salamah meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Umar menggunakan kata *عن*. Menurut para ulama hadits, suatu riwayat yang menggunakan *sighat* ini dalam transmisinya, mengindikasikan adanya *tadlis* atau penyembunyian dari perawi. Sebab ia tidak secara eksplisit menyebutkan metode yang digunakan untuk menerima atau meriwayatkan hadits dari

gurunya⁶, Namun tuduhan ini tidak terbukti dengan adanya relasi guru-murid antara Abu Salamah dan Abdullah bin Umar. Artinya tercatatnya Abdullah bin Umar sebagai guru dari Abu Salamah dan Abu Salamah merupakan murid dari Abdullah bin Umar, seperti yang dikemukakan oleh al-Mazzi dan Ibn Hajar al-Asqalani di atas sudah cukup menjadi bukti adanya kebersambungan sanad.

Dalam catatan riwayat guru dari Abu Salamah sebanyak 159 dan muridnya 313,⁷ ditinjau dari kebersambungan sanad dan kualitas pribadinya, kebanyakan ulama mengatakan terpercaya, bahkan Abu Qasim bin Asakir mengatakan beliau tercatat dalam sejarah damaskus,⁸ sanadnya bersambung dan kualitas pribadi beliau positif, hanya saja riwayat wafatnya yang berbeda.

5. Al-Harits bin Abdurrahman

Berada pada tingkatan keenam yaitu jujur dan berbicara dengan baik/santun. Disebutkan: *Shaduuq Hasan al-Hadits*. Bernama lengkap Harits bin Abdurrahman al- Qurasyi al-Amiri Abu Abdurrahman al-Madni, yang lebih dikenal al-Harits bin Abdurrahman al- Qurasyi. Beliau seorang yang baik, az-Zahabi mengatakan jujur, Ibnu Hajar al-Atsqolani mengatakan jujur dan adil, Ahmad bin Said an-Nasa'I dan Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak ada masalah padanya. Hakim Abu Ahmad mengatakan dia tidak mengetahui perawi selainnya.

Dan diriwayatkan dari Harits dari Abi Salamah dari Aisyah dari Nabi: *إيماننا أحسنكم خلقا* Abu Hatim dalam *Tsiqqat* mengatakan, ibunya adalah Ummu Walad dari Quraisy, wafat pada 129 Hijriyyah. Tercatat beliau mempunyai 16 guru dan 9 murid, salah satu gurunya adalah Abu Salamah.

Begitupun Harits bin Abdurrahman meriwayatkan hadits dari Abu Salamah menggunakan kata "An" yang berindikasi pada tadlis atau penyembunyian dari perawi. Tetapi, indikasi ini

⁶ Subhi Shalih, *Ulum al-Hadits wa Musthalahuhu*, terjemah Tim Pustaka Firdaus, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadits* (Jakarta:Pustaka Firdaus,2007), h. 205

⁷ Jamal al-Din Abi al-Hajaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Juz 33 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2002), h. 370-372

⁸ Jamal al-Din Abi al-Hajaj Yusuf al-Mazzi, *Tahdzib*, Juz 33, h. 375

tidak berlaku dikarenakan bersambungannya sanad, dan tercatat bahwa Harits bin Abdurrahman adalah murid dari Abu Salamah. Begitupun sebaliknya.

Beliau Lahir di Madinah pada tahun 56 Hijriyyah, sedangkan wafat pada 129 Hijriyyah berumur 73 tahun. Dari sisi kebersambungan sanad dan kualitas pribadi, dapat dilihat sanadnya bersambung dan kualitas beliau seorang yang jujur dan santun dalam berbicara.

6. Muhammad bin Abi Dzi'bin

Nama lengkap Muhammad bin Abdurrahman bin Mughirah bin Harits bin Hisyam bin Sa'bah bin Abdillah bin Abi Qais bin Abdu Wad. Nama masyhurnya Muhammad bin Abi Dzi'bin al-Amiry. Tercatat berada pada tobaqoh ketujuh yaitu *Tsiqah Faqih Fadhil*, kebanyakan ulama mengatakan pada peringkat *Tsiqah*, diantaranya Abu Qashim, Abu Bakr Baihaqi, Abu Hatim ar-Razi, Abu Hatim bin Habban, Abu Zur'ah ar-Razi. Jika dilihat dari lafadz yang digunakan, maka penilaian ini termasuk dalam katagori *ta'dil*. Menurut al-Razi, perawi yang dinilai *tsiqah* menempati urutan pertama dalam *ta'dil*, sehingga haditsnya dapat dijadikan hujjah atau alasan.⁹ Mempunyai guru sebanyak 156, salah satunya al-Harits bin Abdurrahman al-Quraisy, Murid sebanyak 245. Beliau lahir di Madinah dan sebagian riwayat mengatakan di Kufah, wafat di Kufah pada umur 77 tahun.

Biasa dipanggil Hisyam bin Tsa'bah bin Abdillah bin Abi Qais bin Abdu Wad, ibunya bernama Buraiha bintu Abdurrahman. Kata Muhammad bin Sa'di dia pada tingkatan 6 dari ahli Madinah. Kata Abu Dawud: saya mendengar Ahmad bin Hanbal bahwa Abi Dzi'bin mirip dengan Said bin Musaib, berkata Ahmad Khallaf mirip dalam suatu kota. Dalam kebersambungan sanad dan kualitas pribadi, Muhammad bin Abi Dzi'bin tercatat bersambung sanadnya karena beliau tercatat sebagai murid dari Harits bin Abdurrahman dan kualitas pribadinya terpercaya dari pendapat para ulama.

⁹ Umi Sumbulah, *Kritik Hadits Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 91

7. Ahmad bin Yunus at-Tamimi

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Abdullah bin Yunus bin Abdullah bin Qais, nama masyhurnya Ahmad bin Yunus at-Tamimi. Adapun kategori keterkaitannya dengan periwayat terdahulu ialah pada tingkatan kesepuluh yaitu *Tsiqah Hafizd*. Dari penilaian ulama beberapa ada yang mengatakan lelaki yang shaleh seperti Ahmad bin Hanbal, dan sebagian lagi mengatakan Tsiqah, seperti Abu Hatim ar-Razi dan Abu Hatim bin Habban. Beliau lahir dan wafat di Kufah, lahir pada tanggal 133 Hijriyyah dan wafat pada 227 Hijriyyah dalam umur 94 tahun.

Ahmad bin Yunus adalah salah satu murid dari Abi Dzi'bin. Beliau mempunyai 145 guru dan 236 murid, yang tercatat dalam riwayat. Ahmad bin Yunus meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Abi Dzi'bin menggunakan lambang حذنا, menurut Subhi Shalih, shighat termasuk dalam kategori yang paling tinggi dan paling kuat. Sebab perawi yang bersangkutan mendengar sendiri suatu hadits dari gurunya, atau dalam ilmu hadits disebut metode *sima'*. Berbeda dengan lafadz *haddatsani*, lafadz *haddatsana* menunjukkan bahwa riwayat tersebut disampaikan oleh seorang guru kepada banyak orang, seperti yang dikemukakan oleh Abdullah ibn Wahab¹⁰. Dengan demikian, pertautan guru-murid antara Abi Dzi'bindengan Ahmad bin Yunus tidak diragukan lagi.

Kata al-Fadhil bin Ziyad al-Kattani saya mendengar Ahmad bin Hanbal, dia berkata lelaki yang sering kelihatan menulis hadits. Dan dia salah satu petua Islam. Kata Abu Hatim dia terpercaya, begitupun an-Nasa'I, terpercaya. Kata Bukhori dia wafat di Kufah Rabiul akhir 227. Ada yang menambahkan bahwa wafatnya pada malam jum'at dalam umur 94 tahun.

Dari penjabaran biografi masing-masing perawi diatas, dapat dilihat adanya kebersambungan sanad dan riwayat penyampaian hadits. Jadi, menurut penulis, Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud memenuhi kualifikasi hadits shahih. Sebab, seluruh rawi yang ada dalam sanad bersambung, perawinya adil dan dhabit. Selain itu,

¹⁰ Subhi Shalih, *Ulum*, h. 95

kecurigaan terhadap beberapa orang perawi yang menggunakan sighthat "An" melakukan tadlis, tidak terbukti karena adanya hubungan guru dan murid antar perawi hadits diatas.

B. Studi Pemaknaan Hadits

1. Makna Kosakata

Kata risywah berasal dari bahasa Arab. Secara literal, risywah merupakan derivasi dari kata rasya- yarsyu yang berarti menjulurkan kepala. Dalam kamus al-Mu'jam al-Wasith, disebutkan rasya al-farakhu, yang berarti anak puyuh itu menjulurkan kepalanya kepada induknya.¹¹ Al-Mubarakfuri menyebutkan, risywah berarti sampai kepada tujuan dengan perantara. Ia menambahkan, asal kata risywah adalah risya, yaitu sesuatu yang dijadikan alat untuk menimba air dari dalam sumur. Orang yang memberikan risywah disebut al-rasyi, dan yang menerima risywah disebut al-murtasyi, sementara orang yang menjadi perantara antara orang yang memberi suap dengan orang yang menerima suap disebut raisy.¹²

Adapun secara terminologi, risywah adalah sesuatu (harta) yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kebijakan, baik dalam rangka memenangkan suatu kebatilan atau menghalangi suatu yang benar.¹³ Al-Gharyani berpendapat, risywah adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu dengan rekayasa dan membayarkan sejumlah uang.¹⁴ Sementara itu, menurut al-Qardhawi, risywah adalah uang yang dibayarkan kepada pejabat atau penguasa pada umumnya, agar mereka menelurkan kebijakan bagi diri atau pesaingnya, sesuai dengan keinginannya, atau untuk melicinkan urusannya dan menghambat urusan pesaingnya, atau yang sejenis itu.¹⁵

¹¹ Ibrahim Musthafa dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah, 1972), h.347

¹² Abdurrahman al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwazi; Bisyarhi jami' al-Turmuzi*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2001), h. 233

¹³ *Ibid.* h. 348

¹⁴ As-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), h.123

¹⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Solo: Era

Di dalam Kamus Al-Munawwir, risywah diartikan sebagai (uang) suap.¹⁶ Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor.11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, Suap didefinisikan sebagai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.¹⁷

2. Pendalaman dan Penjelasan Hadits

Terdapat beberapa istilah di dalam terminologi syariah yang memiliki hubungan makna dengan istilah risywah. Istilah-istilah tersebut akan disebutkan sebagai berikut:

a. Mushana'ah

Di dalam Mu'jam al-Wasith disebutkan dan dijelaskan kata mushana'ah memiliki arti melakukan sesuatu untuk orang lain, agar orang tersebut melakukan hal lain untuknya sebagai balasan perlakuannya tersebut. Istilah mushana'ah kerap kali digunakan sebagai kiasan dari perilaku risywah.¹⁸ Para ulama klasik sering kali menyebut risywah dengan istilah mushana'ah.

b. Suht

Kata suht secara bahasa berarti segala sesuatu yang buruk dari bentuk-bentuk usaha. Sedangkan menurut istilah, suht berarti setiap harta haram yang tidak boleh diusahakan dan dimakan. Dikatakan suht karena harta ini dapat menghapus ketaatan dan menghilangkannya.¹⁹

Kata suht disebut di dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 42.

Intermedia, 2003), h. 462

¹⁶ A.W Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 501

¹⁷ Tim penyusun, Undang-undang Republik Indonesia; Tindak Pidana Suap, www.pih.deplu.go.id, diakses 24/06/2014

¹⁸ Ibrahim Musthafa dkk, *al-Mu'jam al-Wasith, ...*, h. 526

¹⁹ Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-kuwaitiyyah*, (Mesir: Dar al-Shofwah, 1427 H), vol.24, h.255

Para ulama tafsir menafsirkan kata suht yang menjadi kebiasaan Yahudi ini sebagai risywah. Namun demikian, kata suht adalah lafaz yang masih bersifat umum, yaitu segala macam harta haram yang tidak boleh diambil dan dimakan, suht meliputi riba, suap, rampasan, hasil judi, harta curian, ongkos pelacur, mahar tukang tenung, dan segala bentuk harta yang didapatkan dari jalan yang batil.²⁰ Sementara risywah bersifat lebih khusus dan merupakan bagian dari suht.

c. Hadiah

Hadiah berarti sesuatu yang diberikan kepada orang lain karena sikap memuliakan dan rasa cinta.²¹ Nilai luhur Islam mendorong setiap muslim untuk selalu gemar memberikan hadiah kepada orang lain, bahkan Rasulullah saw menengarai, bahwa kebiasaan saling memberi hadiah ini dapat memicu lahirnya rasa cinta dan kasih sayang di antara sesama. Al-Qardhawi menyebutkan bahwa penamaan suap dengan istilah 'hadiah' tidak akan merubah statusnya dari haram menjadi halal.²²

Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, hadiah untuk pengembalian amanah dan tugas publik ini disebut gratifikasi. Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.²³

²⁰ Ibid

²¹ Ibrahim Musthafa dkk, *al-Mu'jam al-Wasith, ...*, h.979

²² Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam, ...*, h. 464

²³ Ketentuan Peraturan Gratifikasi, www.kpk.go.id diakses 24/06/2014

Rasulullah saw melarang seorang sahabat bernama Ibnu Lutaibah mengambil hadiah yang ia dapatkan dari menjalankan tugas memungut zakat yang diembankan kepadanya.²⁴ Bahkan dengan tegas beliau mengatakan:

هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ

«Hadiah yang diterima para pejabat adalah ghulul (pengkhianatan).» (HR.Ahmad).

Adapun beberapa ayat yang berkaitan dengan Risywah yaitu:

- **Pertama:** Surat Al-Baqarah Ayat 188

Allah SWT berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

- **Kedua:** Surat al-Taubah ayat 34

Allah SWT berfirman,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
يَكْفُرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِشْرِهِمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang

²⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2003, h. 15

yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Praktek risywah (suap/sogok) ini seyogyanya bukanlah masalah yang hanya menimpa umat Islam atau masyarakat modern zaman ini. Problem risywah ini adalah masalah pelik yang dipraktikkan oleh kaum Yahudi sejak dahulu. Maka oleh sebab akumulasi kezhaliman mereka, Allah menghukum mereka dengan mengharamkan sesuatu yang baik yang awalnya halal. Allah berfirman,

فِيظْمِرٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدَّحُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. An- Nisa’: 160- 161)

Bahkan budaya Yahudi yang sudah mengakar ini masih juga dipraktikkan oleh mereka pada masa Rasulullah saw. Di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus Abdullah bin Rawahah untuk menentukan besarnya jizyah yang harus dibayar oleh orang-orang Yahudi. Mereka pun menawarkan sejumlah uang kepadanya. Menanggapi tawaran itu, ia berkata, “suap yang kalian tawarkan kepada kami adalah haram. Kami tidak mau memakannya.”²⁵

Diriwayatkan pula dari Umar ibn al-Khattab. Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Mas’ud dan Zaid ibn Tsabit bahwa yang dimaksud dengan kata السحت adalah risywah (uang suap). Risywah

²⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam, ...*, h. 463

juga diharamkan dalam ajaran Yahudi, karena kalau tidak demikian niscaya Allah tidak akan mencela mereka untuk memakannya sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an.²⁶ Wahbah Zuhaili mengatakan, «surat al-Maidah ayat 42 turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Seorang hakim dari kalangan Yahudi, jika didatangi oleh orang yang mengadukan perkaranya dengan membawa risywah (suap/sogok), maka mereka memenangkan orang tersebut dan berpaling dari lawannya. Maka hakim itu seyogyanya sedang memakan as-suht (uang haram), dan mendengar perkataan dusta.²⁷

3. Dampak buruk Risywah dalam Muamalah Kontemporer

a. Dampak buruk risywah terhadap pribadi

Tidak dapat dipungkiri bahwa risywah merupakan penyakit kronis yang dapat meruntuhkan jati diri seseorang. Demikian itu, karena tindakan risywah (sogok/suap), baik pemberi atau penerimanya dapat menciderai pondasi akhlak yang paling tinggi, yaitu al-'Adl (keadilan) dan Ihsan (berbuat baik). Dua karakter ini menjadi indikator baik buruknya akhlak dan perilaku seseorang. Sementara baik dan buruknya akhlak seseorang menjadi ukuran keimanannya terhadap Allah SWT. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."
QS. An-Nahl: 90.

Jika sifat adil ini hilang dari diri seseorang, maka hal buruk yang akan terjadi adalah penyalahgunaan wewenang

²⁶ As-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer...*, h.124

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), vol.3, h.33

dan posisi yang diamanahkan kepadanya. Wewenang dan jabatan yang diembannya hanyalah menjadi kesempatan untuk mengeruk sebesar-besarnya keuntungan yang tidak legal demi memperkaya diri pribadi dan orang lain di luar haknya yang sah.²⁸

b. Dampak buruk risywah terhadap ekonomi

Dalam konteks ekonomi, perilaku memberikan dan menerima suap yang merupakan bagian dari tindakan korupsi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penelitian Mauro pada tahun 1997 menunjukkan bahwa korupsi memberikan konsekuensi, antara lain: pertama, melemahnya investasi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi berkurang. Kedua, terjadinya korupsi artinya korupsi menempatkan orang bukan pada tempatnya. Ketiga, aliran pinjaman dan hibah dari luar negeri mengalami miss alokasi. Fenomena ini biasanya terjadi pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Keempat, melemahnya penerimaan pemerintah dari pajak, sehingga akan mempengaruhi komposisi pengeluaran pemerintah. Hal ini akan berdampak terhadap semakin tidak baiknya penyediaan barang dan jasa publik baik kualitas maupun kuantitas.²⁹

c. Dampak buruk risywah terhadap masyarakat

Tentunya, tindakan suap yang dilakukan oleh banyak pihak akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Al-Qardhawi mengatakan: Tidaklah mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat di dalam praktik itu. Demikian itu, karena tersebarnya praktik suap di tengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kezaliman, berupa hukum tanpa asas kebenaran atau ketidakpedulian untuk berhukum dengan

²⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual.....*, h. 15

²⁹ Joko Waluyo, *Analisis Hubungan Kausalitas Antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan*, [http:// repository.upnyk.ac.id](http://repository.upnyk.ac.id), h.162. diakses 24/06/2014

kebenaran mendahulukan yang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan yang seharusnya didahulukan juga merajalelanya mental oportunisme dalam masyarakat, bukan mental tanggung jawab melaksanakan kewajiban.³⁰

C. Kesimpulan

Dari kesimpulan menyeluruh tentang otentisitas dan pemaknaan hadits diatas, dapat diambil beberapa poin:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud memenuhi kualifikasi hadist shahih. Sebab seluruh rawi yang ada dalam sanad bersambung, perawinya adil dan dhabit. Selain itu kecurigaan terhadap beberapa orang perawi yang menggunakan sighth "An" melakukan taddis tidak terbukti karena adanya hubungan guru dan murid antar perawi hadits.
2. Dalam periwayatan, rata-rata periwayat berada pada predikat Tsiqah atau terpercaya dan tidak masalah.
3. Dari definisi-definisi di atas dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa tindak menyuap atau menerima suap adalah hal yang dianggap bertentangan dengan norma kebaikan, baik dalam tinjauan hukum positif ataupun dalam pandangan Islam. Hanya saja, Islam meletakkan perkara suap ini sebagai tindakan yang tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas kehidupan seseorang di dunia, namun juga memiliki konsekuensi di akhirat kelak.
4. Dari segi bahasa, keterangan lain dari Riswah menggunakan istilah, Suht, Ghulul, Dalwun, Mushana'ah
5. Setelah memperhatikan esensi dari makna hadits yang terkandung, dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW menerangkan tentang penyelenggaraan Negara yang bersih. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan dengan jelas bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi

³⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam, ...*, h. 464

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penting kiranya mewujudkan sebuah penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk melindungi rakyat Indonesia. Terlebih lagi telah diketahui bahwa suatu pemerintahan yang demokratis tidak pernah menginginkan adanya aparatur yang tidak bersih.³¹

6. Ditinjau dari segi sistem perilakunya, dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan beberapa nilai yang luhur yaitu: amanah, shidiq, fathanah, tabliq, adanya penegakan hukum, keadilan yang merata kepada semua komponen masyarakat.
7. Dilihat dari sistem artefaknya, yaitu: berbagai fasilitas Negara yang bagus, pembangunan yang merata, keadaan masyarakat yang baik, sejahtera, terjamin, dan berkecukupan.

³¹ Sondang P. Siagian, 2001, *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strateginya)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h. 161

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan terjemahannya. Departemen Agama RI, 2005, Bandung: Penerbit Syaamil Cipta Media.
- A. Karim, Adiwarmarman dan Oni Sahroni. 2018. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press.
- al-Gharyani, As-Shadiq Abdurrahman. 2004. *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- al-Mubarakfuri, Abdurrahman. 2001. *Tuhfat al-Ahwazi; Bisyarhi jami' al-Turmuzi*. Kairo: Dar al-Hadits.
- al-Tirmidzi. 1998. Muhammad Ibn Isa. *al-Jamial-Kabir Juz II*. Beirut: Dar al-Garb al-Islamy.
- al-Mazzi, Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf. 2002. *Tahdzib al-Kamal fi Asmaal-Rijal*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- al-Sajstani, Sulaiman ibn al-Asyats. 1998. *Sunan Abi Dawud Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- A.J. Wensinck. 1936. *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadz al-Hadits Al-Nabawi*, Juz I Laiden: Maktabah Barl.
- al-Qardhawi, Yusuf. 2003. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia.
- Munawwir, A.W. 2002. *Kamus Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Musthafa, Ibrahim dkk. 1972. *al-Mu'jam al-Wasith*. Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah.
- Nuh, Mohammad. 2013. *Menyemai Kreator Peradaban*, Jakarta: Zaman.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strateginya)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Shalih,Subhi. 2007. *Ulum al-Hadits wa Musthalahuhu*, terjemah Tim Pustaka Firdaus, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadits*.Jakarta:Pustaka Firdaus.

Sumbulah, Umi. 2008. *Kritik Hadits Pendekatan Historis Metodologis*. Malang: UIN-Malang Press.

Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-kuwaitiyyah*, Dar al-Shofwah: Mesir, 1427 H, vol.24

Utomo,Setiawan Budi. 2003. *Fiqih Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press.

Zuhaili, Wahbah. 2003. *Tafsir al-Munir*, vol.3, Damaskus: Dar al-Fikr.

Website:

Ketentuan Peraturan Gratifikasi, www.kpk.go.id.

Waluyo, Joko. *Analisis Hubungan Kausalitas Antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan*,<http://repository.upnyk.ac.id>.

Tim penyusun. Undang-undang Republik Indonesia; *Tindak Pidana Suap No.11 Tahun 1980*,www.pih.deplu.go.id.